



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat bersama antara ;-----

PEMBANDING umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan Kuasa HENDRATNO NUGROHO, SH Advokat / Pengacara pada “ADVOKAT / PENGACARA HENDRATNO NUGROHO,SH & ASSOCIATIES” berkantor de Perum Pondok ASRI II JL.DAHLIA No.20 Payaman Kabupaten Magelang dengan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2009 semula Penggugat sekarang PEMBANDING;-----

-LAWAN-----

TERBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula tergugat sekarang “TERBANDING”;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 4 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo’dah 1430 H. Nomor : 1365/Pdt.G/2009/ PA.Mkd yang amarnya berbunyi ;-----

-

-----MENGADILI-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Put No : 13/Pdt.G/2010/PTA.Smg.
Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa **PEMBANDING** melalui kuasanya pada tanggal 17 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :1365/Pdt.G/2009/ PA.Mkd tanggal 4 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1430 H.. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat terhadap dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih dengan menjadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun Pengadilan Tinggi Agama Semarang masih memandang perlu untuk menambah pertimbangan mediasi;-----

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) PERMA Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mungkid dalam menangani perkara ini telah menenmpuh /upaya pendamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs Ma'muni,Sh Hakim Pengadilan Agama Mungkid dari tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan 30 Oktobr 2009 namun hasilnya gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Sragen haruslah dukuatkan;----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

Put No : 13/Pdt.G/2010/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding

Pembanding;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1365/Pdt.G/2009/PA.Mkd tanggal 4 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1430

H ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1431 H. oleh kami Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. YAHYA ARUL, SH. dan Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor :13/Pdt.G/ 2010/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Drs. H. YAHYA ARUL, SH

Drs.H.SYIHABUDDIN MU'TI,SH

ttd

2. Dra.AYUNAH M. ZABIDI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Put No : 13/Pdt.G/2010/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Put No : 13/Pdt.G/2010/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)